



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 58 / HUK /2007

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dana kesejahteraan sosial yang disalurkan oleh Departemen Sosial, perlu dikelola secara baik, tertib, transparan dan akuntabel agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 24/HUK/2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 623);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3206);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres RI Nomor 171/M/2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
2. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
3. Dana Kesejahteraan Sosial adalah dana yang diterima dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
4. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat yang melakukan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

BAB II
TUJUAN, LINGKUP KEGIATAN DAN SUMBER PENERIMAAN

Pasal 2

Pengelolaan dana kesejahteraan sosial ditujukan untuk terciptanya tertib administrasi, membantu dan menunjang kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Lingkup kegiatan pengelolaan dana kesejahteraan sosial meliputi : bidang sosial, agama/kerohanian, pendidikan, kesehatan dan olahraga, kesenian dan kebudayaan, kepemudaan dan kemahasiswaan, kegiatan strategis dan mendesak, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia para pelaksana usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Sumber penerimaan dana kesejahteraan sosial berasal dari sumbangan penyelenggara undian gratis berhadiah, masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial baik nasional maupun internasional, hadiah berupa uang yang tidak diambil oleh pemenang atau tidak tertebak, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGELOLAAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Dana kesejahteraan sosial dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pengelolaan dana kesejahteraan sosial dilaksanakan secara efektif, efisien dan terpadu yang meliputi pengadministrasian penerimaan, pengeluaran / penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan serta evaluasi.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana kesejahteraan sosial diperuntukkan bagi perorangan dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan bidang :
 - a. sosial;
 - b. agama/kerohanian;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. olahraga, kesenian dan kebudayaan;
 - f. kepemudaan dan kemahasiswaan.

- (2) Selain penyaluran dana kesejahteraan sosial sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat pula diperuntukkan :
- kegiatan yang bersifat strategis dan mendesak serta mendukung pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana pada APBN / APBD yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya mencakup urusan sosial;
 - kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran pengelolaan dana kesejahteraan sosial;
 - peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana usaha kesejahteraan sosial.
- (3) Besarnya prosentase penyaluran dana kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan :
- | | |
|---|---|
| a. sosial;..... | 4 |
| b. agama/kerokhanian;..... | 2 |
| c. pendidikan;..... | |
| d. kesehatan;..... | |
| e. olahraga, kesenian dan kebudayaan;..... | |
| f. kepemudaan dan kemahasiswaan; | |
| g. kegiatan yang bersifat strategis dan mendesak serta mendukung pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana pada APBN / APBD yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya mencakup urusan sosial.... | |
| h. kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran pengelolaan dana kesejahteraan sosial;..... | |
| i. peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana usaha kesejahteraan sosial | |
- (4) Besarnya prosentase penyaluran bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam keadaan mendesak atau tidak mencukupi dapat menggunakan alokasi prosentase dari bidang lain yang tidak terserap.
- (5) Penetapan prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan saldo awal setiap bulannya.

Pasal 7

Penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang sosial, antara lain:

- bantuan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- bantuan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, antara lain : Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan, Karang Taruna, PSM, Media Massa dan Penerbitan/Pembelian Buku, termasuk didalamnya bantuan pembangunan/ rehabilitasi bangunan panti-panti sosial;

- c. bantuan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar berskala nasional, antara lain: Hari Kemerdekaan RI, HKSAN, HAN, Hari Pahlawan, Hari Keluarga Nasional, Hari Lanjut Usia, dan Hari Penyandang Cacat yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. bantuan peningkatan Manajemen dan Profesionalisme bagi lembaga-lembaga masyarakat yang menangani usaha kesejahteraan sosial, antara lain; seminar, lokakarya, munas;
- e. bantuan pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 8

Penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang agama/kerokhanian, antara lain:

- a. bantuan pembangunan/renovasi sarana keagamaan;
- b. bantuan peringatan hari besar/kegiatan keagamaan;
- c. bantuan untuk seminar, lokakarya, musyawarah.

Pasal 9

Penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang pendidikan, antara lain:

- a. bantuan pendidikan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pelaksana usaha kesejahteraan sosial;
- b. bantuan perlengkapan sekolah/pendidikan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

Penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang kesehatan, antara lain :

- a. bantuan pengobatan dan perawatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pelaksana usaha kesejahteraan sosial;
- b. bantuan pengadaan sarana / prasarana kesehatan pada panti-panti sosial;
- c. bantuan perlengkapan/alat bantu penyandang cacat tidak mampu.

Pasal 11

Penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang olah raga, kesenian dan kebudayaan antara lain :

- a. bantuan penyelenggaraan olah raga baik nasional maupun internasional;
- b. bantuan perlengkapan dan peralatan olah raga;
- c. bantuan penyelenggaraan kesenian baik nasional maupun internasional;
- d. bantuan perlengkapan dan peralatan kesenian;
- e. bantuan pemeliharaan situs/cagar budaya.

Pasal 12

Penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang kepemudaan dan kemahasiswaan, antara lain :

- a. bantuan mengikuti / menyelenggarakan seminar, lokakarya, musyawarah;
- b. bantuan melakukan penelitian, bhakti sosial;
- c. bantuan pengiriman delegasi kepemudaan/kemahasiswaan.

Pasal 13

Penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang kesejahteraan sosial yang bersifat strategis dan mendesak serta mendukung pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana pada APBN / APBD yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya mencakup urusan sosial, antara lain :

- a. pemberian bantuan korban bencana alam, antara lain: gempa bumi, Tsunami, gunung meletus, banjir, longsor, kekeringan dan kelaparan;
- b. pemberian bantuan korban bencana sosial antara lain: konflik sosial, huru hara, kebakaran, dan pekerja migran terlantar.
- c. pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 14

Penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang administrasi yang mendukung kelancaran pengelolaan dana kesejahteraan sosial, termasuk kesejahteraan para pelaksana usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelaksana usaha kesejahteraan sosial, antara lain pendidikan, pelatihan, kursus, seminar, dan lokakarya.

Pasal 16

- (1) Jenis bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan pinjaman.
- (2) Pengadaan bantuan yang diberikan dalam bentuk barang untuk peningkatan kesejahteraan sosial harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Jenis bantuan pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah, dan lembaga yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dengan ketentuan :
 - a. sebagai dana talangan;
 - b. keadaan mendesak;
 - c. tersedia anggaran pengganti pada APBN/APBD;
 - d. adanya pernyataan kesanggupan untuk mengganti yang dibuat/disahkan oleh Notaris.
- (2) Jenis bantuan pinjaman yang diberikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada ayat (1) huruf a, b, dan d serta harus dilakukan secara selektif.

**BAB IV
PROSEDUR**

Pasal 18

- (1) Permohonan bantuan dana kesejahteraan sosial dapat diajukan oleh perorangan, organisasi kemasyarakatan, kepanitiaan yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial dan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan bantuan oleh perorangan diajukan kepada Ketua Badan Pengelola melalui Ketua Pelaksana dengan melampirkan proposal dan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa.
- (3) Permohonan bantuan oleh organisasi kemasyarakatan dan kepanitiaan yang bergerak dalam usaha kesejahteraan sosial diajukan kepada Ketua Badan Pengelola melalui Ketua Pelaksana dengan melampirkan:
 - a. susunan Pengurus/Kepanitiaan;
 - b. proposal dan rencana anggaran biaya keseluruhan;
 - c. anggaran biaya yang diusulkan;
 - d. foto copy akta pendirian yayasan, badan dan lembaga;
 - e. mencantumkan nomor rekening atas nama yayasan atau lembaga;
 - f. legalisasi / rekomendasi dari Dinas / Instansi Sosial setempat.
- (4) Permohonan bantuan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota diajukan kepada Ketua Badan Pengelola melalui Ketua Pelaksana dengan melampirkan proposal.

Pasal 19

- (1) Permohonan bantuan diadministrasikan oleh Sekretaris Pelaksana c.q. Urusan Tata Usaha.
- (2) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dibuat telaahan oleh Tim Pertimbangan untuk mendapat persetujuan/penolakan Ketua Badan Pengelola/Ketua Pelaksana.

Pasal 20

Kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk permohonan bantuan yang besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke bawah menjadi kewenangan Ketua Pelaksana.
- b. untuk permohonan bantuan yang besarnya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi kewenangan Ketua Badan Pengelola.

Pasal 21

- (1) Permohonan yang telah mendapat persetujuan Ketua Badan Pengelola/Ketua Pelaksana diteruskan kepada Sekretaris Pelaksana untuk pencairan bantuan.
- (2) Surat persetujuan dan pencairan bantuan dikirimkan kepada pemohon.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Badan Pengelola/Ketua Pelaksana diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 22

- (1) Penyaluran bantuan berupa dana dilakukan melalui penerbitan cek yang diserahkan langsung atau dikirim ke rekening pemohon.
- (2) Penerbitan cek harus ditandatangani oleh Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 23

- (1) Bantuan yang besarnya di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat disalurkan secara bertahap sebanyak-banyaknya tiga tahap.
- (2) Bantuan yang disalurkan secara bertahap, penyaluran tahap kedua dan/atau tahap berikutnya dapat direalisasikan setelah bantuan tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Ketua Badan Pengelola melalui Ketua Pelaksana.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya bantuan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tertentu dan/atau pada waktu kunjungan kerja, Menteri Sosial dapat memberikan bantuan tanpa melalui persetujuan Badan Pengelola.
- (2) Pemberian bantuan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pemberian bantuan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih berupa pernyataan akan membantu dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

BAB V

BADAN PENGELOLA DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari Ketua, Pengawas, dan Pelaksana.
- (2) Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial secara ex officio diketuai oleh Menteri Sosial.
- (3) Pengawas dan Pelaksana bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengelola.

Pasal 27

Badan Pengelola bertugas :

- a. merencanakan dan mengelola dana kesejahteraan sosial;
- b. memberitahukan secara tertulis mengenai penerimaan dan pengeluaran dari kesejahteraan sosial kepada Menteri Keuangan;
- c. menyampaikan laporan pengelolaan dana kesejahteraan sosial kepada Presiden.

Pasal 28

Ketua Badan Pengelola mempunyai tugas :

- a. memimpin Badan Pengelola;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan;
- c. menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas Badan Pengelola;
- d. menyampaikan laporan pengelolaan dana kesejahteraan sosial kepada Presiden.

Pasal 29

Pengawasan terhadap pengelolaan dana kesejahteraan sosial secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Sosial.

Pasal 30

Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran yang meliputi :

- a. melakukan pengawasan baik administratif maupun teknis sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun;
- b. meminta bantuan akuntan publik dan BPK untuk melakukan pengawasan.

Pasal 31

Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan penyaluran dana kesejahteraan sosial.

Pasal 32

- (1) Pelaksana terdiri dari Ketua yang secara fungsional dijabat oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, dan Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
- (2) Ketua Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Ketua Badan dan menetapkan persetujuan/penolakan permohonan bantuan sesuai kewenangannya.
- (3) Ketua Pelaksana dalam menetapkan persetujuan/penolakan dibantu oleh Tim Pertimbangan.

Pasal 33

- (1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3), mempunyai tugas memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Ketua Pelaksana atas permohonan bantuan dana kesejahteraan sosial.
- (2) Tim Pertimbangan terdiri dari para Sekretaris Unit Eselon I dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Sosial.
- (3) Pembentukan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

Pasal 34

- (1) Sekretaris Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), mempunyai tugas membantu Ketua Pelaksana dalam rangka menunjang kelancaran tugas, menyusun rencana kerja dan menandatangani cek.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu dengan perangkat kesekretariatan yang terdiri dari urusan keuangan, urusan tata usaha, serta urusan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 35

- (1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara.
- (2) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan mengadministrasikan pertanggungjawaban pengeluaran Dana Kesejahteraan Sosial.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai di lingkungan Departemen Sosial yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana atas persetujuan Ketua Badan Pengelola dan tidak dirangkap oleh pejabat struktural.

Pasal 36

- (1) Pengeluaran dana kesejahteraan sosial oleh Bendahara harus mendapat persetujuan Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.
- (2) Pengeluaran dana kesejahteraan sosial oleh Bendahara dilakukan dengan menerbitkan cek dan mengirim/menyerahkan kepada pemohon.
- (3) Penerbitan cek hanya dapat dilakukan setelah ditandatangani oleh Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 37

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. menatausahakan surat-surat;
- b. mengetik, mengirim serta menggandakan surat dan dokumentasi;
- c. mengurus kerumahtanggaan perkantoran;
- d. mengurus perlengkapan kantor dan inventarisasi kekayaan Badan Pengelola.

Pasal 38

Urusan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan monitoring dan evaluasi;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- c. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan tahunan Badan Pengelola kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 39

Urusan Tata Usaha dan Urusan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah pegawai di lingkungan Departemen Sosial yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana atas persetujuan Ketua Badan Pengelola.

Pasal 40

Pengangkatan dan penunjukan sebagai Bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3), Urusan Tata Usaha dan Urusan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Ketua Badan Pengelola.
- (2) Ketua Badan Pengelola memberitahukan secara tertulis penerimaan dan pengeluaran dana kesejahteraan sosial setiap triwulan kepada Menteri Keuangan.

- (3) Ketua Badan Pengelola menyampaikan laporan pengelolaan dana kesejahteraan sosial setiap tahun kepada Presiden RI.

Pasal 42

Ketua Badan Pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan tugas tahunan dalam rangka efektifitas dan efisiensi kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan teknis pengelolaan dana kesejahteraan sosial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial ini, diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang dana kesejahteraan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri Sosial ini diberlakukan dan ditetapkan sebagai pedoman pengelolaan dana kesejahteraan sosial sampai dengan ditetapkannya Peraturan/Keputusan Presiden tentang Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2007

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

SALINAN

Salinan, Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Keuangan.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 58 / HUK / 2007
 TENTANG : BADAN PENGELOLA DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL

